



*Building  
Future  
Leaders*

**PERBAIKAN I**  
**Tanggal, 6 Juni 2007**

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**Nomor : 274/SP/2007**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN/PENGHAPUSAN BARANG-**  
**BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**


- Menimbang : a. bahwa banyaknya barang inventaris kekayaan milik negara di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang sudah tidak layak pakai perlu dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan penghapusan barang-barang inventaris sebagai kekayaan milik Negara di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu dibentuk Panitia Penelitian/Penghapusan Barang Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI :
- a. Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 170/M.Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Surat Menteri Keuangan No. B. 108/MK/II/3/70 tentang Penertiban Penjualan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI. No.470/KMK.01/1994 tentang tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.:
- a. Nomor 096/M/1972 tentang Penghapusan dan Penjualan Barang-Barang Inventaris sebagai Kekayaan Milik Negara di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Nomor 0124/M/1975 tentang Pedoman Penggolongan rumah-rumah dinas di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Nomor 280/0/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Negeri Jakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 205/O2003 tentang Sttatuta Universitas Negeri Jakarta;



# MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk dan mengangkat Panitia Penelitian/Penghapusan Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara di lingkungan Universitas Negeri Jakarta selanjutnya dalam keputusan ini disebut Panitia sebagai berikut :
1. Dr. Syarifudin, M.Pd : Ketua merangkap anggota  
Pembantu Rektor II
  2. Drs. Hamdani Harahap : Wk. Ketua merangkap anggota  
Ka. Biro Adm. Umum & Keuangan
  3. Drs. Ngadiyanto, M.Pd : Sekretaris merangkap anggota  
Kabag UHTP
  4. Edy Witanto, SH : Anggota  
Kabag Keuangan
  5. Sartomo, S.IP : Anggota  
Kasubag Perlengkapan
  6. Aminuddin : Anggota  
Kasubag Rumah Tangga
  7. Andi Irawan S, A.Md : Anggota
  8. Ramlan L.Toruan. S.Sos,MM : Anggota  
Kasubag Hukum dan Tata Laksana
  9. Ifaturohiyah Yussuf, ST : Anggota
- Kedua : Panitia, bertugas :
1. Meneliti keadaan/kondisi barang-barang inventaris apakah masih layak digunakan atau layak dihapuskan;
  2. Membuat Berita Acara tentang hasil Penelitian/Pemeriksaan atas barang inventaris yang diusulkan untuk dihapuskan;
  3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA yang dibiayai PNPB Universitas Negeri Jakarta atau dana lain yang relevan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Mei 2007



## Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
2. Inspektur Jenderal Depdiknas;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
4. Para Pembantu Rektor UNJ;
5. Para Dekan di lingkungan UNJ;
6. Kepala Biro Perlengkapan Depdiknas;
7. Kepala Biro Keuangan Depdiknas;
8. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas;
9. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
10. Para Kabag di lingkungan BAUK UNJ.